



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

**SURAT EDARAN
Nomor SE- 34 /PB/2018**

TENTANG

**BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
TAHAP III TAHUN ANGGARAN 2018**

A. Umum

Dalam rangka pencairan dana yang bersumber dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 dan sehubungan dengan Surat Direktur Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 581/Dir-Keu/04/2018 tanggal 23 April 2018 hal Permohonan Penerbitan Surat Edaran Batas Maksimum Pencairan Dana PNBP Tahap III TA 2018, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP masing-masing Satuan Kerja Pengguna PNBP di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan Dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja Pengguna PNBP di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

C. Ruang Lingkup

1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan (MP) Dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja Pengguna PNBP di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2. Mekanisme pencairan dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja Pengguna PNBP di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Keputusan Menteri Keuangan No. 1193/KMK.01/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

f

3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-18/PB/2018 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahap I Tahun Anggaran 2018.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2018 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahap II Tahun Anggaran 2018.
6. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3597/PB/2018 tentang Persetujuan Penundaan terhadap Perhitungan Sisa Maksimum Pencairan (MP) PNBP Tahun Anggaran Sebelumnya pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia TA 2018.

E. Ketentuan Pencairan Dana

Ketentuan Pencairan Dana DIPA PNBP Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Batas MP dana DIPA PNBP sampai dengan Tahap III TA 2018 adalah sebesar Rp5.662.200.000,- (lima miliar enam ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
2. Perhitungan maksimum pencairan dana DIPA PNBP TA 2018 pada angka 1 di atas terdiri dari:
 - a. Rp3.170.050.000,- (tiga miliar seratus tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah) berdasarkan sisa MP dana PNBP tahun anggaran sebelumnya. Sisa MP dana PNBP tahun anggaran sebelumnya dimaksud akan diperhitungkan dengan PNBP tahun anggaran berjalan.
 - b. Rp2.492.150.000,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan PNBP tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan Januari s.d Maret 2018.
3. Berdasarkan batas MP dana sebagaimana angka 1 di atas, MP Dana DIPA PNBP di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahap III TA 2018 masing-masing Satuan Kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana untuk pencairan DIPA PNBP berkenaan tidak perlu meminta bukti setor PNBP kepada Satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar yang diajukan.

F. Penutup

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL,



MARWANTO HARJOWIRYONO
NIP 195906061983121001

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
4. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
5. Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
6. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
7. Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
8. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Lampiran

Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE - 34 /PB/2018
tanggal 8 Mei 2018 Tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak diLingkungan Lembaga
Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahap III TA 2018

BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA DIPA PNBP DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
TAHAP III TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KODE SATKER	SATKER/INSTANSI PENGGUNA	KPPN PEMBAYAR	PAGU DIPA (PNBP) 2018	MP TAHAP II 2018 (Rp)	MP TAHAP III 2018 (Rp)	MP s.d TAHAP III 2018 (Rp)
1	700110	RRI BANDA ACEH	BANDA ACEH	251.549.000	38.047.000	20.217.000	58.264.000
2	700142	RRI MEULABOH	MEULABOH	210.650.000	54.055.000	20.405.000	74.460.000
3	700126	RRI GUNUNG SITOLI	GUNUNG SITOLI	211.117.000	24.425.000	14.605.000	39.030.000
4	700149	RRI PEKANBARU	PEKANBARU	218.498.000	38.171.000	32.772.000	70.943.000
5	700152	RRI RANAI	TANJUNG PINANG	173.022.000	20.560.000	15.000.000	35.560.000
6	700166	RRI TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG	150.760.000	16.740.000	11.950.000	28.690.000
7	700145	RRI PADANG	P A D A N G	221.322.000	53.722.000	12.523.000	66.245.000
8	700119	RRI BUKIT TINGGI	BUKITTINGGI	190.933.000	32.835.000	21.300.000	54.135.000
9	700128	RRI JAMBI	J A M B I	311.757.000	64.561.000	24.338.000	88.899.000
10	700147	RRI PALEMBANG	PALEMBANG	223.544.000	44.244.000	20.784.000	65.028.000
11	700162	RRI SUNGAI LIAT	PANGKAL PINANG	192.500.000	23.337.000	18.688.000	42.025.000
12	700115	RRI BENGKULU	B E N G K U L U	203.403.000	35.080.000	13.860.000	48.940.000
13	700111	RRI BANDAR LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	268.572.000	74.835.000	15.625.000	90.460.000
14	700100	KANTOR PUSAT RRI	JAKARTA I	7.372.185.000	1.767.480.000	-	1.767.480.000
15	700106	PUSLITBANG DIKLAT RRI	JAKARTA I	845.036.000	-	-	-

NO	KODE SATKER	SATKER/INSTANSI PENGGUNA	KPPN PEMBAYAR	PAGU DIPA (PNBP) 2018	MP TAHAP II 2018 (Rp)	MP TAHAP III 2018 (Rp)	MP s.d TAHAP III 2018 (Rp)
16	700107	PUSAT PEMBERITAAN RRI	JAKARTA I	795.188.000	503.178.000	-	503.178.000
17	700127	RRI JAKARTA	JAKARTA I	654.382.000	159.057.000	35.738.000	194.795.000
18	700156	RRI SIARAN LUAR NEGERI	JAKARTA I	148.556.000	93.494.000	-	93.494.000
19	700173	SATUAN PENGAWASAN INTERN RRI	JAKARTA I	163.320.000	-	-	-
20	700112	RRI BANDUNG	BANDUNG I	223.784.000	48.993.000	25.133.000	74.126.000
21	700117	RRI BOGOR	BOGOR	221.801.000	36.020.000	19.880.000	55.900.000
22	700120	RRI CIREBON	CIREBON	205.322.000	66.965.000	17.615.000	84.580.000
23	700164	RRI SURAKARTA	SURAKARTA	168.516.000	41.773.000	19.525.000	61.298.000
24	700151	RRI PURWOKERTO	PURWOKERTO	240.715.000	20.295.000	14.975.000	35.270.000
25	700172	RRI YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	183.808.000	31.847.000	22.997.000	54.844.000
26	700136	RRI MALANG	MALANG	280.368.000	42.240.000	15.550.000	57.790.000
27	700134	RRI MADIUN	MADIUN	241.461.000	57.950.000	27.150.000	85.100.000
28	700161	RRI SUMENEP	PAMEKASAN	220.622.000	35.137.000	11.475.000	46.612.000
29	700121	RRI DENPASAR	DENPASAR	211.644.000	45.247.000	31.018.000	76.265.000
30	700139	RRI MATARAM	MATARAM	212.569.000	32.350.000	16.975.000	49.325.000
31	700132	RRI KUPANG	KUPANG	183.180.000	37.706.000	30.207.000	67.913.000
32	700122	RRI ENDE	ENDE	198.058.000	30.527.000	15.475.000	46.002.000
33	700150	RRI PONTIANAK	PONTIANAK	211.637.000	60.171.000	21.252.000	81.423.000
34	700146	RRI PALANGKARAYA	PALANGKARAYA	247.629.000	36.447.000	28.528.000	64.975.000
35	700113	RRI BANJARMASIN	BANJARMASIN	195.870.000	46.332.000	21.423.000	67.755.000
36	700153	RRI SAMARINDA	SAMARINDA	210.761.000	40.035.000	21.225.000	61.260.000
37	700167	RRI TARAKAN	TARAKAN	186.580.000	43.427.000	25.250.000	68.677.000
38	700137	RRI MANADO	MANADO	222.997.000	36.362.000	24.467.000	60.829.000
39	700125	RRI GORONTALO	GORONTALO	178.706.000	41.176.000	21.498.000	62.674.000

NO	KODE SATKER	SATKER/INSTANSI PENGGUNA	KPPN PEMBAYAR	PAGU DIPA (PNBP) 2018	MP TAHAP II 2018 (Rp)	MP TAHAP III 2018 (Rp)	MP s.d TAHAP III 2018 (Rp)
40	700148	RRI PALU	PALU	201.812.000	40.700.000	9.777.000	50.477.000
41	700131	RRI KENDARI	KENDARI	256.769.000	31.945.000	-	31.945.000
42	700108	RRI AMBON	AMBON	180.592.000	30.885.000	-	30.885.000
43	700168	RRI TERNATE	TERNATE	199.679.000	35.375.000	-	35.375.000
44	700129	RRI JAYAPURA	JAYAPURA	190.445.000	36.347.000	-	36.347.000
45	700116	RRI BIAK	BIAK	208.360.000	30.410.000	-	30.410.000
46	700138	RRI MANOKWARI	MANOKWARI	234.560.000	35.975.000	-	35.975.000
47	700160	RRI SORONG	SORONG	180.070.000	34.174.000	-	34.174.000
48	700124	RRI FAK-FAK	FAK - FAK	201.164.000	43.405.000	-	43.405.000
49	700118	RRI BOUVEN DIGUL	MERAUKE	180.466.000	36.845.000	-	36.845.000
50	700141	RRI MERAUKE	MERAUKE	160.806.000	31.343.000	-	30.689.000
51	700159	RRI SINTANG	SINTANG	165.671.000	30.689.000	-	32.580.000
52	700169	RRI TOLI-TOLI	TOLI - TOLI	156.482.000	32.580.000	-	33.995.000
53	700165	RRI TAHUNA	TAHUNA	177.148.000	33.995.000	-	27.980.000
54	700170	RRI TUAL	TUAL	171.373.000	27.980.000	-	30.095.000
55	700143	RRI NABIRE	NABIRE	146.105.000	30.095.000	-	54.264.000
56	700133	RRI LHOKSEUMAWE	LHOKSEUMAWE	186.701.000	54.264.000	-	19.022.000
57	700157	RRI SIBOLGA	SIBOLGA	146.290.000	19.022.000	-	30.815.000
58	700171	RRI WAMENA	WAMENA	221.575.000	30.815.000	-	22.014.000
59	683478	RRI TAKENGON	TAKENGON	141.831.000	22.014.000	-	42.391.000
60	700140	RRI MEDAN	MEDAN II	222.092.000	42.391.000	-	51.840.000
61	700130	RRI JEMBER	JEMBER	300.393.000	51.840.000	-	34.205.000
62	700158	RRI SINGARAJA	SINGARAJA	183.072.000	34.205.000	-	33.475.000
63	700154	RRI SEMARANG	SEMARANG II	167.745.000	33.475.000	-	57.280.000
64	700163	RRI SURABAYA	SURABAYA II	162.380.000	57.280.000	-	57.280.000

NO	KODE SATKER	SATKER/INSTANSI PENGGUNA	KPPN PEMBAYAR	PAGU DIPA (PNBP) 2018	MP TAHAP II 2018 (Rp)	MP TAHAP III 2018 (Rp)	MP s.d TAHAP III 2018 (Rp)
65	700135	RRI MAKASSAR	MAKASSAR II	204.673.000	31.754.000	-	31.754.000
66	700114	RRI BATAM	BATAM	157.795.000	23.700.000	-	23.700.000
67	700155	RRI SERUI	SERUI	159.816.000	34.250.000	-	34.250.000
68	700144	RRI NUNUKAN	NUNUKAN	181.292.000	28.432.000	-	28.432.000
69	700123	RRI ENTIKONG	SANGGAU	135.952.000	30.410.000	-	30.410.000
70	700109	RRI ATAMBUA	ATAMBUA	152.415.000	31.584.000	-	31.584.000
TOTAL				22.787.846.000	4.943.000.000	719.200.000	5.662.200.000

DIREKTUR JENDERAL,



MARWANTO HARJOWIRYONO
NIP 195906061983121001